



## **BUPATI SITUBONDO**

Situbondo, 23 November 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Lurah se-Kabupaten Situbondo.

di-

**SITUBONDO**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 200/1060/431.406.3/2023**

**TENTANG**

### **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menindaklanjuti Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 164/PM.00.02/K.JI-25/11/2023 dalam rangka mewujudkan netralitas dan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a. ikut kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN;
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur  
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdaitubondo.go.id

- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
2. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  3. Dilarang foto dengan berpose yang menggunakan jari yang berpotensi menunjukkan dukungan kepada calon yang dipilih sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  4. Dilarang mengunggah foto bersama calon presiden/calon wakil presiden, calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, dan calon anggota DPR/DPD/DPRD di media sosial;
  5. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, untuk :
    - a. Mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
    - b. Mensosialisasikan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
    - c. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN untuk menjaga netralitas guna terciptanya iklim yang kondusif selama masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar tetap menaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
    - d. Menindak lanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.